

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum. A.V. Dicey menjelaskan bahwa ciri negara hukum yang dikenal dengan *the rule of law* meliputi supremasi hukum, jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*), serta persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara itu, Frederic J. Stahl mengemukakan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ditandai dengan adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta keberadaan peradilan tata usaha negara.¹ Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa negara hukum memiliki sejumlah karakteristik, antara lain supremasi hukum, persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, penerapan asas legalitas, serta adanya pembatasan kekuasaan. Selain itu, negara hukum ditandai dengan keberadaan organ eksekutif yang independen, lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, serta peradilan tata negara atau mahkamah konstitusi. Ciri lainnya meliputi perlindungan hak asasi manusia, penerapan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125-126.

prinsip demokrasi (*democratische rechtsstaat*), fungsi negara hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara dan kesejahteraan umum (*welfare rechtsstaat*), adanya transparansi dan kontrol sosial, serta berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Gagasan penegakan Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam amandemen III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” mengandung arti adanya supremasi hukum, prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan pemerintah yang berlandaskan hukum.³ Suatu negara yang menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi dikenal sebagai negara nomokrasi. Namun demikian, konsep negara hukum di Indonesia tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan nomokrasi, karena Indonesia juga menganut prinsip demokrasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan prinsip negara hukum (*nomocratie*) dijalankan secara berdampingan layaknya dua sisi dari satu mata uang.⁴ Dengan demikian, kedaulatan di Indonesia diwujudkan dalam bentuk demokrasi yang berlandaskan hukum, atau yang dikenal sebagai negara hukum demokratis, yakni demokrasi yang dijalankan dalam koridor konstitusi

² *Ibid.*, hlm. 127-134.

³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Edisi Revisi)*, Buku II: *Sendi-Sendi/Fundamental Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 474-475.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 150.

atau demokrasi konstitusional.

Konsepsi negara hukum salah satunya ditandai dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang disertai dengan kemandirian masing-masing cabang kekuasaan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum modern. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu organ negara yang berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), sekaligus menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dijalankan secara terpisah, mandiri, dan tidak saling mengintervensi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Khusus bagi kekuasaan kehakiman, prinsip pemisahan kekuasaan menuntut adanya jaminan kemerdekaan peradilan agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial secara bebas dari pengaruh kekuasaan politik maupun kepentingan eksternal lainnya. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan yang merdeka tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga merupakan prasyarat normatif bagi terwujudnya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan keadilan dalam negara hukum demokratis.

Salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas (*independen*) dan tidak memihak (*imparsial*). Untuk menjamin terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut, tidak cukup hanya dengan pengaturan kelembagaan, tetapi juga diperlukan standar etik yang mengikat perilaku hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, berkembang pula

standar etik peradilan yang bersifat universal, salah satunya tercermin dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Prinsip-prinsip ini menegaskan enam nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim, yakni independensi, imparialitas, integritas, kepantasan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), serta kompetensi dan ketekunan (*competence and diligence*).⁵ Prinsip-prinsip tersebut menempatkan independensi dan imparialitas bukan hanya sebagai jaminan struktural, tetapi juga sebagai kewajiban etik personal hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai universal tersebut diinternalisasikan ke dalam Sapta Karsa Utama yang dideklarasikan pada 1 Desember 2006, yang meliputi tujuh prinsip etika hakim diantaranya yaitu, adil, berindependensi, ketidakberpihakan, berintegritas, kepantasan/kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan kebijaksanaan.⁶ Dengan demikian, Sapta Karsa Utama berfungsi sebagai pedoman etik yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, khususnya untuk menjaga independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam menghadapi perkara, termasuk perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Secara konstitusional, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini

⁵ Kusnu Goesniadhie S., "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2007, hlm. 436-437.

⁶ Mustafa Wildan Sayuti, 2023, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)*, Arloka, Jakarta, hlm. 6.

dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim, termasuk hakim konstitusi, untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa independensi peradilan merupakan pilar utama negara hukum yang harus bebas dari intervensi kekuasaan lain.

Dalam kerangka tersebut, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa

presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.⁷

Berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional. Konsekuensi dari peran tersebut adalah kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan negara yang berlandaskan prinsip demokrasi, sekaligus berfungsi menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang dituangkan sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁸

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) sekaligus pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)⁹, telah memberikan kontribusi yang signifikan

⁷ Ni'matul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 195.

⁸ Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 37.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika,

dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara nyata menunjukkan kontribusi tersebut adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak berdiri hingga saat ini, yakni dalam kurun waktu 2003-2023, berdasarkan data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang yang bersumber dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, telah diterbitkan sebanyak 1.739 putusan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 309 perkara diputus dengan amar dikabulkan.¹⁰

Mahkamah Konstitusi, dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang, tidak terlepas dari potensi menghadapi permohonan yang mengandung konflik kepentingan, baik yang bersifat kelembagaan maupun personal yang melibatkan hakim konstitusi. Dalam situasi tersebut, hakim konstitusi berada pada posisi dilematis karena norma-norma yang dimohonkan pengujian kerap berkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, serta hak dan kewajiban hakim konstitusi itu sendiri. Selain itu, konflik kepentingan juga dapat timbul meskipun norma yang diuji tidak secara langsung menyangkut hakim konstitusi, namun berpotensi mempengaruhi independensi hakim konstitusi akibat adanya hubungan keluarga atau kekerabatan, keterikatan profesional, maupun hubungan institusional di luar fungsi yudisialnya. Oleh karena itu,

Jakarta, hlm. 144.

¹⁰ Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4#>, dikunjungi pada tanggal 01 Januari 2024, pukul 12.30 WIB.

penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian mengenai independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam mengadili perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan.

Konflik kepentingan yang bersifat langsung dapat dilihat, antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 kesemua putusan putusan tersebut berkenaan dengan permohonan perkara yang berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (berkenaan dengan usia minimum, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan, periodisasi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi/usia pensiun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi) yang seluruhnya masuk dalam rumpun yang esensinya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain konflik kepentingan yang bersifat langsung, praktik peradilan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan adanya konflik kepentingan tidak langsung. Konflik semacam ini dapat muncul meskipun norma yang diuji tidak secara langsung menyangkut hakim konstitusi, tetapi berpotensi mempengaruhi independensi hakim karena adanya hubungan keluarga atau kekerabatan, keterikatan profesional, maupun relasi institusional di luar fungsi yudisial. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perkara tersebut, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengundurkan diri dan tidak ikut memeriksa serta memutus perkara

karena sebelumnya pernah bertindak sebagai kuasa hukum pemohon sebelum yang bersangkutan dilantik sebagai hakim konstitusi. Oleh karena itu, namanya tidak tercantum sebagai hakim yang menandatangani putusan, dan sejak pelantikannya sebagai hakim konstitusi, ia tidak lagi terlibat dalam pemeriksaan perkara tersebut.¹¹

Perhatian publik terhadap konflik kepentingan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi juga mengemuka dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian konstitusionalitas ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan ini disertai dengan *concurring opinion* dari dua hakim konstitusi dan *dissenting opinion* dari empat hakim konstitusi. Isu konflik kepentingan secara eksplisit disinggung dalam pendapat berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang menguraikan dinamika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 19 September 2023. Dalam forum tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak hadir dengan alasan untuk menghindari potensi konflik kepentingan karena isu hukum yang dibahas berkaitan erat dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden, sementara terdapat relasi keluarga yang

¹¹ Rita Triana Budiarti, 2015, *Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 55-56.

berpotensi terdampak secara langsung oleh putusan. Namun demikian, pada perkara lain dengan isu konstitusional yang sama, yakni Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 91/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi justru ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan putusan. Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. MKMK menilai yang bersangkutan melanggar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, serta prinsip-prinsip etik hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, termasuk prinsip independensi, integritas, dan imparialitas. Atas pelanggaran tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi serta membatasi keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Rangkaian perkara tersebut menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mengadili perkara pengujian undang-undang. Mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan putusan yang bersifat final, mengikat, dan berlaku *erga omnes*, maka independensi dan imparialitasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus senantiasa dijaga. Setiap pelanggaran terhadap prinsip imparialitas atau keberadaan konflik kepentingan tidak hanya berdampak pada para pihak yang

berperkara, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi konstitusional norma hukum yang berlaku bagi masyarakat luas serta tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan mengenai kewajiban hakim untuk menghindari konflik kepentingan secara normatif ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim ataupun panitera harus undur diri dari persidangan jika ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) undang-undang tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” mencakup keadaan ketika hakim, panitera, atau pihak lain pernah menangani perkara yang bersangkutan atau memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut melalui pekerjaan atau jabatan sebelumnya. Selain itu, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa hakim wajib mundur dari persidangan bila memiliki hubungan dengan ketua, hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, yaitu berupa hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *nemo judex in causa sua*, yakni asas yang melarang seseorang mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri.¹² Penerapan asas *nemo judex in causa sua* bertujuan

¹² Achmad Arif dan Affrizal Berryl Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha),” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 176.

untuk menjaga independensi dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara¹³ karena keberadaan konflik kepentingan berpotensi menempatkan hakim pada posisi dilematis yang dapat mengganggu objektivitas putusan.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga terikat pada kewajiban konstitusional dan yuridis untuk tidak menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum yang mengaturnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib tetap memeriksa dan mengadilinya. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan putusan yang bersifat final, mengikat, serta berlaku secara *erga omnes*.¹⁴

Erga omnes, yakni mengikat secara umum bagi seluruh warga negara dan lembaga negara, tidak terbatas pada para pihak yang berperkara. Konsekuensi dari sifat *erga omnes* tersebut adalah bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas atau keberadaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan tidak hanya berdampak pada terpenuhinya rasa keadilan bagi pemohon, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi norma hukum

¹³ Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 68.

¹⁴ Fadzlan Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* , Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 99.

yang berlaku bagi masyarakat luas. Dengan demikian, independensi dan imparialitas hakim konstitusi tidak semata-mata merupakan persoalan etika individual, melainkan menyangkut legitimasi konstitusional serta tingkat kepercayaan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak langsung pada keseluruhan sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang?
2. Bagaimana perkara pengujian undang-undang dapat dikategorikan memiliki konflik kepentingan bagi hakim konstitusi?
3. Bagaimana penanganan perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan agar terjaga independensi dan imparialitas hakim konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menelaah dan menganalisa mengenai independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang.
2. Menelaah dan menganalisa perkara pengujian undang-undang yang dapat dikategorikan memiliki konflik kepentingan bagi hakim konstitusi.
3. Menghasilkan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan agar terjaga independensi dan imparsialitas hakim konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis


- a. Bahan masukan dan saran bagi pengembangan hukum acara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan bagi hakim konstitusi.
- b. Sebagai salah satu upaya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian undang-undang yang mengandung

konflik kepentingan agar terjamin independensi dan imparialitas hakim konstitusi.

- c. Bahan dan masukan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menentukan dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan.

E. Keaslian Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang tentu menjadikan tidak terhindarnya penelitian yang mirip atau identik dengan suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sepanjang penelusuran Penulis, terdapat tulisan yang membahas tentang independensi dan imparialitas hakim ataupun berkaitan dengan konflik kepentingan hakim dalam mengadili suatu perkara, yaitu:



No.	Nama Penulis, Asal dan Tahun	Judul Penelitian	Subtansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jefri Porkonanta Tarigan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2022	Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi dalam Mengadili Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Memuat <i>Conflict of Interest</i>	Disertasi berfokus pada perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan mengenai dikesampingkannya asas <i>nemo judex in causa sua</i> oleh mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memuat kondisi <i>conflict of interest</i> .	Disertasi Penulis ini tidak hanya berfokus pada perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saja, namun juga pada perkara pengujian undang-undang lain yang mengandung konflik kepentingan serta sejauh mana asas <i>nemo judex in causa sua</i> dapat diterapkan dalam perkara pengujian undang-undang.
2.	I Made Sukanada, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin,	Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana	Disertasi mengenai hakikat prinsip imparsialitas dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan asas <i>due process of law</i> dalam	Disertasi Penulis berfokus pada independensi dan imparsialitas dalam perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan bagi hakim konstitusi.

	Makassar, tahun 2021		menghormati hak tersangka atau terdakwa tindak pidana.	
3.	Syamsudin Noer, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2019	Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak Yang Berperkara Untuk Memperoleh Keadilan Di Mahkamah Konstitusi	Disertasi mengenai benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dari sisi Pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi ketika Pemohon merasa bahwa hakim konstitusi yang memeriksa perkaranya terdapat <i>conflict of interest</i> sehingga Pemohon dapat mengajukan hak ingkar terhadap hakim tersebut.	Disertasi Penulis melihat konflik kepentingan dalam perkara pengujian undang-undang oleh hakim konstitusi dan bagaimana penanganan perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan agar terjamin independensi dan imparsialitas hakim konstitusi.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas yang membedakan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menelaah dan menganalisa bagaimana independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan. Dalam kaitannya dengan independensi dan imparialitas tersebut, selanjutnya penelitian ini mencari jawaban atas persoalan bagaimana perkara pengujian undang-undang dapat dikategorikan mengandung konflik kepentingan bagi hakim konstitusi. Setelah mengetahui persoalan independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan, penelitian ini menghasilkan solusi penanganan konflik kepentingan dalam perkara pengujian undang-undang agar terjamin independensi dan imparialitas hakim konstitusi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Suatu negara dapat menyelenggarakan kehidupan bernegara secara tertib, berkelanjutan, dan stabil apabila didasarkan pada hukum. Gagasan ini telah dikemukakan sejak masa Plato, yang kemudian menyempurnakan pemikirannya melalui konsep *nomoi*. Konsep tersebut merupakan koreksi atas pandangannya sebelumnya dalam *politeia*, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang ideal

seharusnya dipimpin oleh kaum cendekiawan atau filsuf.¹⁵

Dalam konsep negara hukum dikenal dua prinsip utama, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Prinsip *rechtsstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan prinsip *rule of law* tumbuh dan diterapkan di negara-negara dengan sistem *common law*. Doktrin *rechtsstaat* tidak dapat serta-merta diterjemahkan sebagai “*a state based on the rule of law*”, karena konsep *rule of law* lahir dari latar belakang pemikiran yang berbeda. Konsep tersebut berkembang di Inggris sejak abad ke-16 dan kemudian dikukuhkan di Amerika Serikat melalui gagasan John Adams (1797–1801) yang menekankan prinsip “*a government of law and not of men*”. Oleh karena itu, doktrin negara hukum lebih tepat dialihbahasakan sebagai “*a state based on law*”.¹⁶

Perumusan konsep negara hukum, baik dalam tradisi *rechtsstaat* maupun *rule of law*, selanjutnya dirumuskan oleh *International Commission of Jurists* melalui konferensinya yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965. Konferensi tersebut merumuskan sejumlah ciri utama yang menjadi karakteristik negara hukum, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan secara konstitusional, yaitu jaminan hak individu di dalam konstitusi disertai dengan cara dan prosedur untuk

¹⁵ Padmo Wahjono, 1991, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 72-73.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 227-228.

¹⁷ Moh. Mahfud MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 131-132.

memperoleh perlindungan hak yang dijamin tersebut;

- 2) Badan kehakiman yang bebas dan juga imparisial;
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat;
- 5) Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan juga beroposisi;
- 6) Adanya pendidikan mengenai kewarganegaraan.

F.J. Stahl, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* mengemukakan, ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan tata usaha dalam perselisihan.¹⁸ Sedangkan A.V. Dicey, ahli hukum dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga macam, yaitu supremasi hukum, adanya kesamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak-hak manusia, baik oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan.¹⁹

Dalam rumusan F.J. Stahl dan A.V. Dicey tentang unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) atau *the rule of law* sebagaimana dikemukakan di atas, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak disebutkan secara tegas, kecuali secara tersirat. Penyebutan yang tegas tentang hal ini dapat ditemukan dalam konsep negara hukum menurut Frans Magnis Suseno. Dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa

¹⁸ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No 2, 2015, hlm. 229.

¹⁹ *Ibid.*

ada lima ciri negara hukum. Kelima ciri tersebut, yakni:²⁰

- 1) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar;
- 2) Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan;
- 3) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
- 4) Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
- 5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Dalam negara hukum terdapat sejumlah prinsip umum yang berlaku, antara lain perlindungan terhadap hak asasi manusia, keberadaan lembaga-lembaga negara yang demokratis, terwujudnya ketertiban hukum, serta adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Sementara, menurut Jimly Asshiddiqie, ada 12 (dua belas) prinsip pokok yang menjadi pilar utama dari suatu negara hukum, sebagai berikut:²¹

- 1) Supremasi hukum;
- 2) Persamaan di dalam hukum;

²⁰ Frans Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 58-59.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 149-150.

- 3) Asas legalitas (*due process of law*),
- 4) Pembatasan kekuasaan;
- 5) organ-organ penunjang yang independent;
- 6) Peradilan yang independen dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- 12) Transparansi serta adanya kontrol sosial.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, penegasan Indonesia sebagai negara hukum dimuat dalam bagian Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) ...”. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan normatif mengenai negara hukum tersebut tidak lagi dicantumkan dalam bagian Penjelasan, melainkan secara tegas dirumuskan dalam batang tubuh konstitusi, yakni Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan pernyataan yang bersifat netral, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²² Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi

²² Moh. Mahfud MD., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

hukum sebagai dasar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang dijalankan tanpa pertanggungjawaban.²³ Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menghapus bagian Penjelasan UUD 1945 beserta penggunaan istilah *rechtsstaat*, prinsip negara hukum kemudian dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan diejawantahkan pula dalam berbagai ketentuan lainnya dalam UUD 1945. Dengan demikian, penerimaan Indonesia terhadap prinsip negara hukum menjadi semakin jelas dan konstitusional.

Menurut Moh. Mahfud MD., penggunaan rumusan kalimat yang bersifat netral dalam ketentuan tersebut mencerminkan konsep prismatic negara hukum, yaitu suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai unsur dari beragam pemikiran tentang negara hukum ke dalam satu kesatuan yang utuh serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Negara hukum Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip kepastian hukum yang bersumber dari konsep *rechtsstaat*, tetapi juga mengakomodasi prinsip keadilan sebagaimana ditekankan dalam konsep *rule of law*, serta nilai-nilai spiritual yang bersumber dari hukum agama. Penguatan prinsip negara hukum di Indonesia tercermin dalam pengaturan fungsi kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, serta jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana

²³ Pataniari Siahaan, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta, hlm. 257.

ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁴

Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam suatu negara hukum adalah terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.²⁵

b. Teori Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi peradilan yang dilakukan oleh hakim secara bebas dan tidak memihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan unsur esensial yang wajib ada dalam suatu negara yang berlandaskan hukum. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T.

²⁴ Moh. Mahfud MD., 2011, *Loc. Cit.*

²⁵ Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, hlm. 33.

Kansil:²⁶

“Kekuasaan kehakiman ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, diretiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang diizinkan Undang-Undang...”

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar, asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan keadaan bangsa dan rakyat Indonesia.”

Montesquieu menegaskan pentingnya kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan kehakiman yang independen berperan dalam menjamin kebebasan individu serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam konsep *rule of law*. Lebih lanjut, pandangan tersebut dituangkan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Spirit of Laws*:²⁷

“Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge and would be then the legislator. Were it joined to be executive power, the judge might behave with violence and oppression”

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi

²⁶ C.S.T. Kansil dan Chirstine ST Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 191-192.

²⁷ Montesquieu, 1949, *The Spirit of Laws*, 2nd edition, Hafner Publishing Company, New York, hlm. 152.

kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dikemukakan Montesquieu, apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang.²⁸

Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Jadi ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan demikian, kehadiran kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan suatu *conditio sine quanon* bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.²⁹

Kebebasan tidak akan terwujud apabila kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kewenangan atas kehidupan dan kebebasan warga negara berpotensi dijalankan secara sewenang-wenang, karena hakim sekaligus bertindak sebagai pembentuk hukum. Sementara itu, jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, hakim dapat berubah menjadi alat penindasan.

²⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

²⁹ *Ibid.*

Bahkan, menurut Mukti Arto, keberadaan lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting karena didasarkan pada tiga alasan, yaitu:³⁰

- a) Peradilan merupakan pengawal konstitusi;
- b) Peradilan bebas merupakan unsur Negara demokrasi dan;
- c) Peradilan merupakan akar negara hukum.

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga mencakup kemaerdekaan dalam proses peradilan. Kemerdekaan tersebut tercermin dalam seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari pemeriksaan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan. Tolok ukur ada atau tidaknya kemerdekaan dalam proses peradilan dapat dilihat dari keberadaan atau ketiadaan intervensi pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.³¹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, prinsip pemisahan kekuasaan menuntut adanya independensi hakim dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Kemerdekaan hakim menjadi sangat penting karena secara fungsional hakim merupakan inti dari penyelenggaraan proses peradilan. Ada atau tidaknya kemerdekaan hakim dalam memeriksa perkara dapat dinilai dari kemampuannya menjaga integritas moral serta komitmen terhadap kebebasan

³⁰ A. Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20.

³¹ Sirajuddin, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

profesinya, sehingga terbebas dari campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kemerdekaan kekuasaan kehakiman), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak dan kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab.³²

Rumusan tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

³² *Ibid.*, hlm. 221.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sehingga diperlukan adanya jaminan hukum yang tegas dalam undang-undang mengenai kedudukan hakim. Sebagai kekuasaan yang independen, kekuasaan kehakiman juga harus terbebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah, lembaga negara lainnya, maupun pihak mana pun yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya.³³

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen dalam menyelenggarakan peradilan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tercapainya penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.

c. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran Hukum Penafsiran hukum atau *legal interpretation* memiliki beberapa makna. Semua penggunaan bahasa menyiratkan interpretasi, yang dianggap sebagai suatu "*derivation*" dari makna yang sesungguhnya terdapat dalam rumusan kebahasaan tersebut. Istilah "*legal interpretation*" juga digunakan, khususnya dalam praktik hukum atas aplikasi hukum, dalam pengertian yang lebih sempit. Dalam

³³ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2004, *Mahkamah Konstitusi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

pengertian yang lebih sempit ini, suatu formulasi norma mensyaratkan interpretasi hanya ketika ada keraguan tentang maknanya dalam suatu konteks tertentu. Pengertian yang lebih sempit dari "*legal interpretation*" ini adalah diorientasikan secara pragmatis: rumusan norma yang sama dalam beberapa konteks memerlukan interpretasi, tetapi dalam hal lain ia tidak memerlukan interpretasi karena maknanya yang sederhana, jelas sudah memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam konsep ini, "interpretasi" dianggap sebagai suatu "*clarification*" makna dari suatu rumusan norma hukum yang meragukan.³⁴

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.³⁵

Penemuan hukum atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat

³⁴ Jerzy Wróblewski, "Legal Language and Legal Interpretation," *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 1985, hlm. 247.

³⁵ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 2014, hlm. 10-11.

ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran hukum oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode penemuan hukum atau interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena dikaji dengan hasil yang diperoleh.³⁶

Penafsiran merupakan bagian dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.³⁷ Besarnya kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan, namun jika kewenangannya tersebut tidak dapat digunakan secara negarawan, maka dapat saja merugikan masyarakat pencari keadilan.³⁸ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”, mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

³⁷ Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 332.

³⁸ Refli Harun, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 301.

bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, berdasarkan alasan atau pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dapat diperoleh simpulan metode-metode dalam menemukan hukumnya, yaitu metode interpretasi atau penafsiran secara gramatikal, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran sejarah atau historis, perbandingan atau komparasi hukum, dan penafsiran futuristik.⁴⁰

1) Penafsiran Gramatikal

Metode penafsiran gramatikal atau interpretasi gramatikal menurut Sudikno merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana dalam rangka mengetahui makna dari ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.⁴¹ Penafsiran demikian ini juga dikenal dalam teori penafsiran konstitusi yaitu sebagai penafsiran *textualism*. Pada penafsiran *textualism* memahami teks konstitusi hanya berdasarkan kata-kata yang dibaca tanpa memperhatikan konteks linguistik yang sosial atau lingkup keadaannya. Teks konstitusi dipahami berdasarkan makna gramatikal yakni berdasarkan kekuatan bahasa atau kadang-kadang bahkan cenderung menafsirkan hanya secara

³⁹ Feri Amsari, "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 180.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 14.

letterlijk atau harfiah.⁴² Penafsiran tekstual yakni mendalami makna teks, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran sistematis kaitan pasal-pasal tersebut dengan pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang tidak menyimpang dari apa yang secara jelas tersurat dalam UUD 1945.⁴³

2) Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Apabila makna dari suatu undang-undang ditetapkan dengan berdasarkan pada tujuan masyarakat maka hal tersebut disebut penafsiran teleologis. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru, dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan waktu sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.⁴⁴ Pada penafsiran konstitusi dikenal *conceptualism* sebagai penafsiran yang juga menitikberatkan pada tujuan. *Conceptualism* adalah penafsiran dalam rangka memahami suatu teks konstitusi berdasarkan pada tujuan “konsep” tekstual yang terdapat dalam teks konstitusi dan menerapkan konsep tersebut pada perkembangan dinamika kehidupan modern.⁴⁵

3) Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan

⁴² Muhammad Ilham Hermawan, 2020, *Teori Penafsiran Konstitusi, Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm.199.

⁴³ Hamdan Zoelva, 2015, *Pergulatan Konstitusi*, Kontitusi Press, Jakarta, hlm. 171.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

⁴⁵ Muhammad Ilham Hermawan, *Op.Cit.*, hlm. 200.

menghubungkannya dengan undang-undang lain. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.⁴⁶ Pada teori penafsiran konstitusi, hal yang mirip dengan penafsiran sistematis adalah penafsiran *symbolism*. Menurut Ilham Hermawan yang menjabarkan dari teori Nicole Cress, *symbolism* memberikan pengadilan kebebasan dalam memutuskan masalah konstitusi, menafsirkan semua ketentuan-ketentuan konstitusional atas dasar nilai-nilai kontemporer dalam menentukan nilai-nilai konstitusi.⁴⁷

4) Penafsiran Historis

Penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis yaitu penafsiran menurut sejarah undang undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya, sehingga disebut juga penafsiran subjektif karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum adalah metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁴⁷ Muhammad Ilham Hermawan, *Loc. Cit.*

konteks seluruh sejarah hukum.⁴⁸ Penafsiran yang berkaitan dengan sejarah apabila disandingkan dengan teori penafsiran konstitusi maka dikenal penafsiran yang disebut *original intent*. Pada penafsiran konstitusi, *original intent (enactors intentions)* menafsirkan konstitusi berdasarkan niat dari pelaku penyusun ketentuan konstitusi, objek interpretasinya keadaan mental (niat) yang ada di pemikiran yang merancang ketentuan konstitusi.⁴⁹ Hamdan Zoelva memberikan suatu contoh penafsiran *original intent* yaitu tafsir konservatif dalam menentukan kewenangan konstitusional organ-organ atau lembaga-lembaga negara lain yang ditentukan oleh konstitusi. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran *original intent* yakni bagaimana pasal-pasal tersebut lahir.⁵⁰

5) Penafsiran Perbandingan Hukum (Komparatif)

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk menemukan kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang dengan cara membandingkan atau mengkomparasi hukum, dan umumnya hukum yang diperbandingkan adalah hukum yang lahir dari suatu perjanjian internasional.⁵¹

6) Penafsiran Futuristis

Penafsiran yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

⁴⁹ Muhammad Ilham Hermawan, *Op. Cit.*, hlm. 199-200.

⁵⁰ Hamdan Zoelva, *Op. Cit.*, hlm.171.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁵² Penafsiran demikian serupa dengan *prudentialism* dalam teori penafsiran konstitusi. Menurut Philip Bobitt yang dijelaskan kembali oleh Ilham Hermawan, *prudentialism* menitikberatkan dan memperhatikan kerugian dan manfaat dalam pengambilan keputusan konstitusional, hanya melihat efek praktis dari sebuah keputusan.⁵³

Metode penafsiran yang telah disebutkan di atas tentunya berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara pengujian undang-undang karena hakim konstitusi secara langsung ataupun tidak langsung akan melakukan penafsiran dalam memahami ketentuan undang-undang yang diuji sekaligus menafsirkan pasal-pasal undang-undang dasar atau konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujian undang-undang tersebut. Selain penafsiran-penafsiran tersebut, masih ada bentuk atau metode lain dalam melakukan interpretasi hukum, namun setidaknya penafsiran-penafsiran yang telah disebutkan di atas adalah cara penafsiran yang umumnya digunakan dalam suatu pemeriksaan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muhammad Ilham Hermawan, *Op.Cit.*, hlm 201.

2. Kerangka Konseptual

a. Independensi Hakim Konstitusi

Secara historis independensi hakim (*independence of judge*), diuraikan oleh Suzanna Sherry melalui artikelnya “*Independent Judges And Independent Justice*” dalam jurnal *Law and Contemporary Problems*, bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif (*there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments*). Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah “*an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd*”. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah *judicial review*. Sir Edward Coke, *the father of American judicial review*, menyatakan bahwa “*when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such Act to be void*”.⁵⁴

Secara kontekstual, independensi hakim dapat dimaknai sebagai kebebasan menentukan pilihan, menentukan putusan dan berpendapat. Hakim dengan keahliannya yang profesional dituntut untuk tidak menengok ke kanan atau ke kiri guna memilih pihak. Menurut filsafat,

⁵⁴ Suzanna Sherry, “Independent Judges and Independent Justice,” *Journal Law and Contemporary Problems*, Vol. 61 No. 3, 1998, hlm.16.

ajaran atau doktrin legalisme ini hukum itu mesti lurus dan benar (*recht moet recht zijn* kata orang Belanda), sedangkan sang hakim (*de rechter* dalam Bahasa Belanda) karena itu juga mesti selalu berjalan lurus, lempang ke depan menuruti imperativa substantif isi hukum, tanpa boleh ada niat culas untuk berpikiran bengkok untuk berkelok ke kepentingan yang di kanan atau ke kepentingan yang di kiri. Maka hakim itu mestilah selalu siap untuk “cuma” berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas mulut yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata.⁵⁵

Diuraikan lebih lanjut bahwa ketika mendeklarasikan kemerdekaannya, Amerika Serikat mengadopsi model independensi pengadilan (*judicial independence*) dengan menetapkan hakim-hakim yang bebas dari intervensi kekuasaan lain. Hakim-hakim di Amerika bahkan mempraktikkan *judicial review* sebelum peraturan secara formal dirancang.⁵⁶

Dalam sejarah sistem peradilan Amerika Serikat, pada mulanya konsep *judicial review* belum dikenal secara resmi. Gugatan pertama yang menyerupai *judicial review* diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1796 dalam perkara *Hylton v. United States*. Perkara ini berkenaan dengan uji konstusionalitas terhadap tindakan Kongres yang menetapkan *Carriage Act of 1794*, yaitu undang-undang

⁵⁵ Guntur Hamzah, 2016, *Mahkamah Konstitusi: Pendidikan Konstitusional Hak Warga Negara*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 7-8.

⁵⁶ Jordan J. Paust, “On Human Rights: The Use of Human Right Precepts in U.S. on Human Rights: The Use of Human Right Precepts in U.S. History and the Right to an Effective Remedy in Domestic Courts,” *Michigan Journal of International Law*, Vol. 10, No. 2, 1989, hlm. 562.

yang memberlakukan “pajak kereta”. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pajak tersebut bersifat konstitusional. Meskipun gugatan ditolak, substansi perkara ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung sesungguhnya telah melakukan praktik *judicial review* dengan mempertimbangkan kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi, meskipun pada saat itu lembaga tersebut belum secara eksplisit memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional.⁵⁷

Baru kemudian pada tahun 1803, melalui perkara *Marbury v. Madison* di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung John Marshall, praktik *judicial review* ditegaskan secara resmi. Perkara ini tidak menyangkut pengujian undang-undang secara langsung, melainkan terkait *writ of mandamus*, yaitu gugatan agar pengadilan memerintahkan pejabat publik dalam hal ini James Madison untuk menyerahkan surat pengangkatan William Marbury sebagai hakim sebagaimana diatur dalam ayat 3 *Judiciary Act of 1789*. Namun gugatan tersebut kemudian membatalkan ayat (3) *The Judiciary Act of 1789* yang dibuat oleh Kongres karena bertentangan dengan konstitusi. Adapun alasan dibatalkannya ayat (3) tersebut karena ayat (3) *The Judiciary Act of 1789* memberikan yurisdiksi awal kepada Mahkamah Agung lebih dari yang ditentukan dalam Artikel III Konstitusi, dan sejak saat itulah *judicial review* diakui sebagai bagian dari kewenangan konstitusional

⁵⁷ Justia U.S. Supreme Court, “*Hylton v. United States*, 3 U.S. 171 (1796)”, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/171/>, dikunjungi pada tanggal 5 September 2025, pukul 19.00 WIB.

Mahkamah Agung Amerika Serikat.⁵⁸

Dari historis di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian seorang hakim terletak pada pikiran dan nurani seorang hakim itu sendiri, yang undang-undang sekalipun tidak dapat menentukan secara pasti. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yang bebas, kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan hakim dalam proses peradilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif. Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan yang bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum dan bukan upaya administratif. Dengan demikian hakim harus bebas dalam menjalankan tugas peradilannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya tindakan baik preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecuali melalui upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang.

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti

⁵⁸ Constitution Annotated, "ArtIII.S1.3 Marbury v. Madison and Judicial Review", https://constitution.congress.gov/browse/essay/artIII-S1-3/ALDE_00013514/?utm, dikunjungi pada tanggal 5 September 2025, pukul 20.00 WIB.

kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Kemudian dalam konteks independensi peradilan, Shimon Shetrect dan J. Deschenes, dalam "*Judicial Independence: The Contemporary Debate*", membagi independensi peradilan menjadi

empat, yaitu: “*substantive independence, personal independence, collective independence, and internal independence*”.⁵⁹ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, merumuskan prinsip-prinsip *Judicial Conduct*, yaitu: “*Judicial independence, Impartiality, Integrity, Propriety, Equality, Competence and diligence*”.⁶⁰

Dari konsep independensi peradilan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya integrity dan transparency, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam kerangka demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.⁶¹

Konsep standar yang ada dalam *code of conduct*, dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan ada atau tidaknya terjadi malpraktek profesional. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

⁵⁹Shimon Shetreet and Jules Deschênes, “Judicial Independence: The Contemporary Debate,” *Cambridge University Press: America Journal of Internasional Law*, Vol. 81, No.2, 1987, hlm. 569.

⁶⁰ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2002.

⁶¹ Kusnu Goesniadhie S., “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim,” *Op.Cit.*, hlm. 445.

telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar (*sub-standard*) profesinya, menimbulkan kerugian terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya.⁶²

Hakim Indonesia telah merumuskan konsep standar sendiri berupa kode etik. Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Terkait dengan prinsip independensi diuraikan pada bagian pertama Deklarasi tersebut.⁶³

“Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan

⁶² Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JPBooks, Surabaya, hlm. 176-177.

⁶³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “*Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*”, pada tanggal 17 Oktober 2005, Bagian Pertama Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama).

politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Penerapan Independensi hakim konstitusi, yaitu:⁶⁴

- 1) Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- 2) Hakim Konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- 3) Hakim Konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- 5) Hakim Konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- 6) Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen

⁶⁴ *Ibid.*

serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

b. Imparsialitas Hakim Konstitusi

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, dijelaskan, “*Impartial*, diartikan sebagai *disinterested*”. Apabila diterjemahkan secara bebas, pengertian *impartial* berdasarkan *Black's Law Dictionary* tersebut, berarti yang tidak berkepentingan, yang tidak memihak.⁶⁵

Pendapat L.M. Singhvi sebagaimana dikutip oleh J. Djohansjah:

“a freedom from bias, prejudice and partisanship, and it means not favouring one more than another, it connotes objectivity and an absence of affection or ill-will. To be impartial as a judge is to hold the scales even and to adjudicate without fear or favour in order to do right”.

(“Suatu kebebasan dari bias, praduga dan sikap memihak dan hal itu berarti tidak mendahulukan satu pihak dibanding lainnya, hal tersebut mengandung objektivitas dan tidak adanya keinginan yang menyimpang. Menjadi imparsial sebagai hakim adalah memegang neraca yang seimbang dan untuk mengadili tanpa takut atau perintah untuk melakukan suatu tugas”.)

Penjelasan dari Luu Tien Dung, yakni mengaitkan dengan sikap dan tindakan hakim di pengadilan serta pengambilan suatu putusan, dinyatakan.⁶⁶

“...Konsep imparsial merupakan kewajiban internal lembaga kekuasaan kehakiman untuk tidak dipengaruhi oleh sumber manapun. Sikap imparsial harus terus dipertahankan selama seluruh proses perkara berlangsung. Sikap imparsial seharusnya tidak hanya terbatas pada saat pengambilan keputusan hakim, sebab pada dasarnya keputusan yang bersifat imparsial hanya akan tercapai melalui proses yang tidak memihak. Seorang hakim harus dapat meyakinkan pihak-pihak yang terlibat dalam

⁶⁵ Bryan A. Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group, United States of America, hlm. 774.

⁶⁶ Luu Tien Dung, 2003, *Judicial Independence in Transitional Countries*, United Nations Development Programme, Oslo Governance Centre, hlm. 5-7.

suatu perkara bahwa tindakan dan sikapnya di dalam sidang tidak memihak. Seorang hakim harus menghindarkan suatu keadaan yang dapat menyebabkan anggapan publik maupun para pihak yang berperkara bahwa hakim tersebut tidak imparsial.”

Menurut J. Djohansjah:⁶⁷

“Bahwa konsep imparsialitas kekuasaan kehakiman berkaitan dengan hubungan antara hakim dan pencari keadilan dalam suatu perkara. Imparsialitas absolut berarti bahwa hakim harus berdiri di tengah-tengah dua pihak tanpa mempertimbangkan tingkat-tingkat peradilan. Pada akhirnya untuk suatu proses peradilan yang jujur (*fair trial*) maka hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh informasi di luar berkas perkara dan hakim tersebut harus mengadili hanya berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan dalam persidangan. Keadilan dalam konsep imparsial berarti memberikan putusan tanpa melihat pihak-pihaknya”.

Penegasan Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, bahwa, “tidak memihak merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku”.⁶⁸

Andi Hamzah, berpendapat, “istilah tidak memihak (*impartial*) di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan

⁶⁷ J. Djohansyah, 2007, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 175.

⁶⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 20.

dan penilaiannya”.⁶⁹ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui makna dari prinsip imparzialitas, yakni, berarti memperlakukan seseorang secara objektif, sama, adil, tidak berat sebelah.

Prinsip imparzialitas hakim dalam kaitannya dengan tugasnya mengadili perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengandung arti, bahwa hakim konstitusi dituntut untuk memperlakukan pihak-pihak yang terlibat secara sama di persidangan sehingga benar-benar terselenggara peradilan yang *fair*, tidak memihak, yang nantinya berimplikasi yuridis pula terhadap *outcome* yang dihasilkan, yakni diharapkan tercipta putusan yang benar-benar mencerminkan sikap, tindakan hakim yang *impartial*, sehingga dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat luas. Prinsip ini dapat tercermin melalui penerapan asas *nemo judex in causa sua* yang merupakan salah satu asas hukum beracara Mahkamah Konstitusi yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparzialitas (ketidakberpihakan/*impartiality*).⁷⁰

Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi, dalam hal ini hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap perkara konstitusional yang

⁶⁹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

⁷⁰ Yanis Maladi, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/UU-IV/2006),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm.7.

diajukan kepadanya. Prinsip imparialitas melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.⁷¹

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Independensi atau kemandirian tersebut sangat terkait erat dengan sikap imparial atau tidak memihak hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Untuk mendukung imparialitas hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terkait dengan prinsip imparial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi ditegaskan.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “*Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*”, pada tanggal 17 Oktober 2005, Bagian Kedua Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa

“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.”

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparial tersebut adalah sebagai berikut.⁷³

- 1) Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- 2) Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.
- 3) Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
- 4) Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

Hutama).

⁷³ *Ibid.*

5) Hakim, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a) Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
- b) Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan semenda dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas.⁷⁴ Dengan demikian argumentasi ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menyimpangi asas *nemo judex in causa sua*.

c. Pengujian Undang-Undang

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap

⁷⁴ Abdul Malik, "Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 64, 2008, hlm. 4.

UUD 1945 (*judicial review*). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang disebut juga sebagai “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*” Disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perppu, sebab Perppu merupakan undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*).⁷⁵ Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstiusionalitas Perppu terhadap UUD 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perppu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perppu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR.⁷⁶ Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perppu diatur sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (*toetsingsrecht*), yaitu: hak menguji formal

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 87.

⁷⁶ *Ibid.*

(*formele toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).⁷⁷

1) Pengujian Formil (*Formele Toetsingsrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: “undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden”.

Sri Soemantri dan Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang

⁷⁷ Sofyan Sitompul, “Hak Uji Materiil (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.1, No. 3, 2004, hlm. 7.

misalnya, terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak,⁷⁸ sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan undang-undang.⁷⁹ Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie merupakan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang, dan pemberlakuan undang-undang. Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.⁸⁰

2) Pengujian Materiil (*Materiele Toetsingsrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap

⁷⁸ Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 5-6.

⁷⁹ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 91.

bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁸¹ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Jimly menjelaskan lebih lanjut, misalnya, berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan

⁸¹ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 95.

norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *lex superior derogate legi inferiori*.⁸²

d. Konflik Kepentingan

Makna pentingnya independensi badan-badan peradilan dan kekuasaan kehakiman secara universal telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional sebagaimana berikut: 1) pasal 10 *Universal Declaration of human Rights*, 2) pasal 14 *International covenant of civil and Political Rights*, 3) paragraf 27 *Vienna Declaration and Programme for Action* tahun 1993, 4) *International Bar Association code of Minimum Standards of Judicial Independence* tahun 1982 di New Delhi, 5) *Universal Declaration on the Independence* tahun 1983 di Montreal, Canada, 6) *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* tahun 1995.

Dari perspektif hakim sendiri berkembang pula pemikiran mengenai prinsip-prinsip yang dianggap penting. Misalnya, dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India, 2001 berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya, setelah mengalami revisi dan penyempurnaan berkali-kali, draft ini akhirnya diterima luas oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi *The Bangalore Princiles of Judicial Conduct*.

⁸² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

Dalam *The Bangalore Principles* itu, tercantum enam prinsip yang menjadi pegangan bagi para hakim di dunia sebagai berikut:⁸³

1) Independensi (*Independence Principle*)

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

Independensi melekat dan tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setia perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.

2) Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*)

Prinsip ketidakberpihakan senantiasa melekat dan harus tercermin dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

3) Integritas (*Integrity Principle*)

Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

4) Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*)

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan

⁸³ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 317.

antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

5) Kesetaraan (*Equality Principle*)

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial-ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa.

6) Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence and Diligence Principle*)

Kecakapan dan keseksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Keenam prinsip etika hakim itu, dijadikan oleh hakim Indonesia untuk merumuskan sendiri kode etik hakim. Dalam hubungan ini, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Kode Etik Hakim Konstitusi

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006.⁸⁴

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 yaitu, prinsip independensi, ketidakberpihakan (impasial), integritas, kepatutan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan).

Ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (i) *the principle of judicial independence* (prinsip independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di hadapinya, dan (ii) *the principle of judicial impartiality* (prinsip ketidakberpihakan) dalam praktik ketidakberpihakan itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*).⁸⁵

Independensi dan imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas.

⁸⁴ PMK ini merupakan penyempurnaan PMK Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bertanggal 18 Oktober 2005, yang telah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan baik nasional maupun internasional, juga setelah adanya deklarasi dari para hakim konstitusi mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim yang lebih dikenal dengan nama Sapta Karsa Utama.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Loc. Cit.*

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya memiliki hubungan semenda dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas.⁸⁶

Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dimaksud menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan.⁸⁷

Konflik kepentingan ialah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.⁸⁸ Oleh karena itu, hakim harus

⁸⁶ Abdul Malik, *Loc.Cit.*

⁸⁷ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Pasal 1 ayat (14).

⁸⁸ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, “*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan*”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 65.

mengundurkan diri dari persidangan.

Sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara”.

Dalam penjelasan pasal 17 ayat (5), yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Sama halnya dengan asas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terkait pada Asas Objektivitas, yaitu untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum atau antara hakim atau salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan diatas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.⁸⁹ Ketika hakim konstitusi menangani perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, tentunya akan ada kepentingan-kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁸⁹ Fatkhurohman, *et.al.*, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95-96.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹⁰ Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Berdasarkan pengkajian tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan termasuk putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian yang bersifat deskriptif berisi pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan

⁹⁰ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, akan dicari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dan menganalisa putusan-putusan tentang perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan.

- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan cara mengadakan studi perbandingan hukum, termasuk membandingkan peraturan perundang-undangan dan juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama, yang akan bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih, demikian pula sistem hukum di negara tersebut.⁹²

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan-putusan, membandingkan putusan yang satu dengan putusan lainnya, serta mengetahui mekanisme pengadilan Mahkamah Konstitusi di negara lain perihal perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti

⁹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 172-176.

tidak menemukan suatu ketentuan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Di dalam membangun konsep, pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah dengan berangkat dari konsep maupun teori-teori hukum, penafsiran hakim, dan juga kebebasan hakim guna memahami alasan dan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan. Setelah memperoleh duduk persoalan, maka dicari suatu metode penanganan sebagai usulan solusi atas persoalan yang ditemukan dalam rangka untuk menjaga independensi dan imparialitas hakim konstitusi.

2. Bahan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau koran, dan dokumen-dokumen bahkan wawancara dengan narasumber yang memberikan penjelasan atas objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan peradilan. Selain itu, juga berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi

mengenai perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- f) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- h) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006;
- i) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009;

- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011;
- k) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 69/PUU-IX/2011;
- l) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 7/PUU-XI/2013;
- m) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013;
- n) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016;
- o) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016;
- p) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020;
- q) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020;
- r) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022;
- s) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022;
- t) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- u) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023;



v) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang di kaji dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh Peneliti yaitu berupa kamus hukum dan situs hukum yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cara adalah jalan, aturan atau sistem untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Cara pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian karena itu cara pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat.⁹³ Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Cara pengumpulan data dalam studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri

⁹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi studi bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Analisis Data dan Pendekatan Analisis

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka diperlukan untuk menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data sekunder. Pengolahan data dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menganalisisnya secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Analisis berangkat dari suatu fakta bahwa terdapat perkara pengujian undang-undang yang di dalamnya terkait dengan hakim konstitusi dan/atau Mahkamah Konstitusi namun mengandung konflik kepentingan. Dari hal tersebut, penelitian ini akan mendalami lebih jauh pertimbangan hukum hakim konstitusi dan/atau Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang didalamnya terkait dengan hakim konstitusi dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Setelah putusan-putusan tersebut dikumpulkan dan dianalisis dapat diketahui dan diperoleh gambaran tentang alasan dan pertimbangan hakim konstitusi dan/atau Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang di dalamnya terkait dengan hakim

konstitusi dan/atau Mahkamah Konstitusi dan bagaimana independensi dan imparialitas hakim konstitusi apabila perkara pengujian undang-undang mengandung konflik kepentingan. Analisis juga akan mengaitkan dengan asas dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan analisis tersebut diperoleh suatu usulan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi yaitu ketika Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang-undang yang di dalamnya terkait dengan hakim konstitusi dan/atau Mahkamah Konstitusi. Validasi data dilakukan dengan melakukan perbandingan antara data-data yang diperoleh dari studi pustaka. Validasi tersebut yaitu dengan menyandingkan antara putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan dengan peraturan perundang-undangan serta teori dan konsep yang terkait. Selain itu, dilakukan perbandingan antara data yang diperoleh dalam penelitian terhadap pandangan dan pendapat awal peneliti sehingga kemudian diperoleh suatu hasil temuan pemikiran baru.